

ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BAGI HASIL PADA BPRS AL-WASHLIYAH

Jainuddin Ismail^{1*}, Alistraja Dison Silalahi^{2*}, Reza Hanafi Lubis^{3*}, Indra Fauzi^{4*}

^{1*}Akuntansi, Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan,
email : azmin8482@gmail.com ¹

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze mudharabah financing in increasing net income at BPRS Al-Washliyah. To find out and analyze what causes mudharabah financing to decline at Al-Washliyah BPRS. The research design uses descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used by the author are through documentation and interviews. Analysis of the data used in this study is to analyze qualitative data consisting of interviews and data from the financial report document of BPRS Al-Washliyah. From the research results, the recognition of murabahah income is recognized proportionally to the amount of cash that has been successfully collected from murabahah receivables. Mudharabah revenue sharing is recognized on a monthly basis during the period the profit sharing rights occur in accordance with the agreed ratio. Ujrah income is recognized at the time of initial payment (paid in advance) or during the contract period, according to the agreement between the bank and the customer. Recognition of murabahah revenue is recognized in proportion to the amount of cash collected from murabahah receivables. This is in accordance with PSAK No. 102 paragraph 23. Recognition of mudharabah revenue sharing is recognized on a monthly basis during the period the profit sharing rights occur in accordance with the agreed ratio. This is not in accordance with PSAK No. 105 paragraph 22 because the recognition of mudharabah operating income in practice can be known based on the profit sharing report on the realization of operating income from the fund manager. Not allowed to recognize revenue from projected operating results. Recognition of ujrah income is recognized at the time of payment (paid in advance) or during the contract period, according to the agreement between the bank and the customer. This is not in accordance with PSAK No. 107 paragraph 14 because rental income over the term of the contract is recognized when the benefits of the asset have been delivered to the lessee.

Keywords: *Income, Profit Sharing*

PENDAHULUAN

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengolah dana. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) atau sebagai pengolah dana (mudharib).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil makadasar pembiayaan hasil usaha adalah laba bruto

gross profit bukan total pendapatan usaha. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba dasar pembiayaan laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berhubungan dengan pengelolaan dana Mudharabah.

Menurut Ismail (2017:45) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba perusahaan, baik itu pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan merupakan salah satu aset suatu bank dalam bentuk aktiva. Karena merupakan hal yang paling dominan dalam menghasilkan laba perusahaan. Semakin besar pembiayaan yang diberikan maka semakin banyak juga laba yang dihasilkan.

Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk

bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Tidak hanya itu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menuntut kejujuran dari kedua pihak, hal ini tentu akan menciptakan kenyamanan dalam menjalin kerjasama.

Adapun data pembiayaan mudharabah, pendapatan mudharabah, laba bersih dari tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 1
Data Pembiayaan Mudharabah,
Pendapatan Bagi Hasil dan Laba Rugi

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pembiayaan Mudharabah	906.241	807.624	809.610	877.273	772.031
Pendapatan Mudharabah	7.966	8.835	6.273	7.091	9.160
Laba Bersih	(17.640)	(14.572)	(14.081)	4.668	2.586

Sumber : BPRS Al-Washliyah (2020) (Dalam Jutaan Rupiah)

Pada tabel diatas dapat di lihat jumlah pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan hal tersebut akan mengakibatkan bank akan sulit menjalankan kegiatan operasionalnya, sementara menurut Rodoni (2018:28) Jika Pembiayaan mudharabah terus meningkat alangkah baiknya bank dalam menjalankan amal usahanya. Dengan begitu bank dianggap mampu menjaga kesejahteraan karyawan dan itu berarti manajemen bank berhasil dalam menjalankan atau mengoperasikan bank tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa laba mengalami penurunan dan kerugian Hal ini akan berdampak pada kondisi perusahaan akan mengalami kekurangan dalam pembayaran bunga, dividen, dan pajak pemerintah, perusahaan yang mengalami kerugian akan menyebabkan ketidakefisienan

organisasi dalam menjalankan operasional perusahaan. Hal ini seperti pernyataan bahwa Jusuf (2018:35) menyatakan bahwa: “Bila perusahaan dapat meningkatkan laba, maka perusahaan akan dapat melakukan pembayaran bunga, dividen, dan pajak pemerintah”.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat bahwa kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan di bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). karena maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah karya tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. BPRS Al-Washliyah**”.

Sesuai dengan topik yang penulis pilih untuk diteliti, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan laba bersih di BPRS Al-Washliyah ?
2. Apa yang menyebabkan pembiayaan mudharabah menurun pada BPRS Al-Washliyah ?

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan laba bersih di BPRS Al-Washliyah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menyebabkan pembiayaan mudharabah menurun pada BPRS Al-Washliyah

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Adapun tempat dan waktu penelitian di BPRS Al-Washliyah Jalan Iskandar Muda No. 24 dan waktu Penelitian ini dimulai dari bulan Juni hingga Maret 2021

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang

berupa laporan keuangan BPRS Al-Washliyah

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan

1. Studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai pertumbuhan penjualan dan laba perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Terhadap Pendapatan

Pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPR Al-Washliyah Medan terdiri dari:

a. Pendapatan Margin *Murabahah*

Pengakuan pendapatan *murabahah* diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No 102 paragraf 23.

Pada PT BPRS Al-Washliyah Medan pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Harga jual merupakan penjumlahan harga beli (harga pokok / harga perolehan bank) dan margin keuntungan. Angsuran harga jual terdiri dari angsuran pokok dan angsuran margin. Pengakuan angsuran di PT BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan dua metode, yaitu metode margin keuntungan *flat* dan metode margin keuntungan *annuitas*. Metode margin keuntungan *flat* diberlakukan PT BPRS Al-Washliyah untuk fasilitas pembiayaan bagi karyawan dan pengurus BPRS Al-Washliyah, sedangkan metode margin keuntungan *annuitas* digunakan PT BPRS Al-Washliyah untuk menetapkan harga jual pembiayaan *murabahah*. Jadi metode

perhitungan yang digunakan BPRS kepada nasabah adalah metode *margin* keuntungan *annuitas*.

a) Metode Margin Keuntungan *Flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari suatu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun akibat dari adanya angsuran harga pokok. Metode ini diberlakukan BPRS Al-Washliyah untuk fasilitas pembiayaan bagi karyawan dan pengurus BPRS Al-Washliyah.

Pada contoh diatas jika PT BPRS Al-Washliyah menggunakan metode margin keuntungan *flat* maka dapat dilihat perhitungannya sebagai berikut:

(1) Perhitungan Total Margin

$$\begin{aligned} \text{Total margin} &= (\text{margin bulan } t) + \\ &(\text{margin bulan } t+1) + (\text{dst}) \\ &= \text{Rp } 2.295.000,- \end{aligned}$$

(2) Perhitungan Angsuran Margin per Bulan

$$\begin{aligned} \text{Angsuran margin per bulan} &= \\ &\frac{\text{Total Margin}}{\text{Jumlah Bulan Angsuran}} \end{aligned}$$

$$= \frac{\text{Rp } 2.295.000}{24}$$

$$= \text{Rp } 95.625,-$$

(3) Perhitungan Total Piutang

Total Piutang = Total pembiayaan oleh bank + Total margin

$$= \text{Rp } 15.000.000 + \text{Rp } 2.295.000$$

$$= \text{Rp } 17.295.000,-$$

(4) Perhitungan Angsuran Piutang per Bulan

$$\begin{aligned} \text{Angsuran per bulan} &= \frac{\text{Total Piutang}}{\text{Jumlah Bulan Angsuran}} \end{aligned}$$

$$= \frac{\text{Rp } 17.295.000}{24}$$

$$= \text{Rp } 720.625,-$$

(5) Perhitungan Angsuran Pokok per Bulan

Angsuran pokok per bulan = Angsuran per bulan – margin per bulan

$$= \text{Rp } 720.625 - \text{Rp } 95.625$$

$$= \text{Rp } 625.000,-$$

(6) Perhitungan Pokok Piutang yang Masih Berjalan

Saldo pokok piutang bulan t = Pokok piutang sebelumnya – angsuran pokok

piutang bulan t Saldo pokok piutang bulan I
 = Rp 15.000.000 – Rp 625.000
 = **Rp 14.375.000,-**
 Saldo pokok piutang bulan II = Rp
 14.375.000 – Rp 625.000
 = **Rp 13.750.000,-**
 Dan seterusnya hingga bulan ke-24

2. Analisis Terhadap Pengakuan Pendapatan

Tabel 1. Analisis Terhadap Pembiayaan Murabahah

No	PSAK No 102	PT BPR Washliyah Medan	Al-Chech klist
1	Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai pembiayaan sebesar biaya perolehan.	×
2	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai Pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> , jika terjadi sebelum akad <i>murabahah</i> ; Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; Tambahan keuntungan <i>murabahah</i> , jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad menjadi	Diskon Pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai Titipan, dan menjauh	×

	hak penjual; atau Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad.		
3	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai yang direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi kerugian piutang.	Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> diperoleh dari saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.	√
4	Keuntungan <i>murabahah</i> diakui: Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau Selama	Keuntungan <i>murabahah</i> diakui: keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> .	√

<p>periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi <i>murabahah</i> ya:</p> <p>Keuntungan diakui saat penyerahan aset <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk <i>murabahah</i> tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang <i>murabahah</i> dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil</p>			<p>ditagih dari piutang <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.</p>		
			<p>3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik,</p>		

	metode ini jarang dipakai, karena transaksi <i>murabahah</i> tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.		
5	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	Jika nasabah dalam transaksi <i>murabahah</i> melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo, maka BPRS tidak membebaskan margin kepada nasabah. potongan tersebut diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	×
6	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai	Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan	√

	bagian dana kebajikan.	sanksi berupa denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial.	
7	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: Diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank.	√
	Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan	Apabila barang jadi dibeli nasabah, diakui sebagai pembayaran piutang. Apabila barang batal dibeli nasabah, dikembalikan setelah	

	oleh penjual.	diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.	
--	---------------	---	--

	<i>mudharabah.</i>	kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah.</i>	
3	Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	√
4	Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara: Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; Pengembalian investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian.	Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara: Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; Pengembalian investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian.	√
5	Bagian hasil usaha yang	Bagian hasil usaha yang	√

Tabel 2. Analisis Terhadap Pembiayaan Mudharabah

No	PSAK No 105	PT BPRS Al-Washliyah	Checklist
1	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana	×
2	usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi	Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai	√

	belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.	belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.	
6	Pengakuan penghasilan usaha dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.	Pengakuan pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.	×

Tabel 3. Analisis Terhadap Pembiayaan Dengan Akad Ijarah

N o	PSAK No 107	PT BPR Al-Washliyah Medan	Checklist
1	Objek <i>ijarah</i> diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.	Tidak terdapat objek sewa pada transaksi multijasa	×
2	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Pendapatan <i>ujrah</i> diakui pada saat awal pembayaran (dibayarkan dimuka) atau selama periode akad	×

3	Pengakuan biaya perbaikan objek <i>ijarah</i> adalah sebagai berikut: Biaya perbaikan tidak rutin objek <i>ijarah</i> diakui pada saat terjadinya; dan Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek <i>ijarah</i> dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.	Tidak diterapkan pada pembiayaan multijasa	×
4	Pada saat perpindahan kepemilikan objek <i>ijarah</i> dari pemilik kepada penyewa dalam <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> dengan cara: Hibah, maka jumlah tercatat objek <i>ijarah</i> diakui sebagai beban	Tidak diterapkan pada pembiayaan multijasa	×

	Penjualan sebelum berakhirnya masa akad,		
	maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek <i>ijarah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek <i>ijarah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian Penjualan secara bertahap, maka: Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek <i>ijarah</i> yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; dan Bagian objek <i>ijarah</i>		

yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.		
--	--	--

Tabel 3. (Analisis Terhadap Pembiayaan Dengan Akad *Ijarah* Besarnya upah/*ujrah* dalam pembiayaan *ijarah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase Pendapatan margin *murabahah*, pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan transaksi multijasa dengan akad *ijarah* pada laporan laba rugi diakui atas dasar akrual. Oleh karena bagi hasil tersebut belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah. Hal ini akan berpengaruh pada besarnya jumlah biaya bagi hasil pihak ketiga bukan bank yang tercatat dalam laporan laba rugi. Apabila pendapatan bagi hasil akrual ikut dibagikan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah, maka terdapat perbedaan laba yang akan diterima oleh bank dan terdapat juga perbedaan pajak yang harus dibayar oleh BPRS. Dalam hal ini Peneliti akan mengilustrasikan perbandingan besarnya pajak yang dibayar apabila pengakuan pendapatan atas dasar akrual dan dasar kas.

Ketidakkonsistenan di dalam pencatatan pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini akan berpengaruh kepada laba bersih yang diperoleh. Apabila biaya bagi hasil pihak ketiga bukan bank ikut dibagikan kepada nasabah, maka laba yang diperoleh sebesar Rp 1.240.728.000 dan PPh yang akan dibayar sebesar Rp 185.529.450. Tetapi apabila biaya bagi hasil pihak ketiga bukan bank tidak ikut dibagikan kepada nasabah, maka laba yang diperoleh sebesar Rp 1.335.728.000 dan PPh yang akan dibayar sebesar Rp 199.735.100.

Perbedaan besarnya pajak penghasilan tersebut akan berpengaruh

kepada laba bersih yang akan diperoleh pihak BPRS. Apabila jumlah pajak penghasilannya besar maka laba bersih yang akan diperoleh pihak BPRS akan semakin kecil. Dan apabila jumlah pajak penghasilannya kecil maka laba bersih yang akan diperoleh pihak BPRS akan semakin besar. Hal ini berarti ketidakkonsistenan BPRS dalam menetapkan metode pengakuan pendapatan akan berpengaruh pada pajak penghasilan yang akan dibayarkan ke kantor pajak dan berpengaruh kepada laba bersih yang akan diperoleh oleh pihak BPRS di dalam laporan perhitungan laba rugi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan pendapatan *murabahah* diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Pendapatan *ujrah* diakui pada saat awal pembayaran (dibayarkan dimuka) atau selama periode akad, sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Dalam laporan keuangan di PT BPRS Al-Washliyah Medan pada pos pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank, yaitu pendapatan jual beli *murabahah*, pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan multijasa dengan akad *ijarah* diakui atas dasar akrual. Namun pada pengakuan pendapatan untuk perhitungan pendapatan bagi hasil *mudharabah* kepada nasabah PT BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan dasar kas. Ketidakkonsistenan BPRS dalam menetapkan metode pengakuan pendapatan akan berpengaruh pada pajak penghasilan yang akan dibayarkan menjadi lebih besar.
2. Pengakuan pendapatan *murabahah* diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 23. Pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Hal ini tidak sesuai dengan

PSAK No 105 paragraf 22 karena pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Pengakuan pendapatan *ujrah* diakui pada saat pembayaran (dibayar dimuka) atau selama periode akad, sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No 107 paragraf 14 karena pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa.

Saran

1. Bagi ahli-ahli serta pemerhati bidang ekonomi Islam di Indonesia diharapkan prakarsa ilmiahnya dalam menciptakan buku-buku akuntansi syariah yang sampai saat ini masih sangat sedikit. Lebih dari itu mereka juga diharapkan dapat menciptakan teori-teori aplikatif untuk penerapan akuntansi syariah di Indonesia. Kemudian dapat lebih mensosialisasikannya kepada masyarakat.
2. Bagi PT BPR Al-Washliyah Medan agar dapat tetap menerapkan akuntansi akuntansi syariah dalam laporan keuangannya khususnya dalam pengakuan pendapatan. Dan apabila diperlukan dapat melakukan perubahan-perubahan penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan perkembangannya. PT BPRS juga harus terus meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada terutama pada bagian *accounting*.
3. Bagi para peneliti lain yang ingin meneliti topik yang sama agar dapat menganalisis pendapatan secara keseluruhan yang terdapat di dalam laporan perhitungan laba rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosdini, Dini, (2018) "Pengaruh Free Cash Flow terhadap Dividend Payout Ratio". Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung.
- Arianto (2018) Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, Edisi Keduabelas, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Indrawati Titik dan Suhendro. (2006).
Determinasi Capital Structure pada
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek
Jakarta Periode 2015-2016. Jurnal

Wicaksana, Benny (2018).”*Pengaruh Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*”. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Udayana, Denpasar.

Zaki Baridwan (2016). *Intermediate Accounting* (edisi 8).Yogyakarta : Salemba Empat.